

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian *nisbah* bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua belah pihak dimana pihak pertama bertindak sebagai *shahibul maal* dan pihak kedua bertindak sebagai *mudharib* dengan *nisbah* bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. *Mudharabah* dibagi menjadi dua macam yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* dengan metode bagi hasil *profit sharing* dan *revenue sharing*. Yang dimaksud *nisbah* adalah perbandingan antara aspek kegiatan yang dapat dinyatakan dengan angka. Dalam lembaga keuangan ada beberapa *nisbah* keuntungan diantaranya: prosentase, bagi untung dan bagi rugi, jaminan dan menentukan besarnya *nisbah*. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada *Al-Qur'an* dan *hadist* yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Sumber hukum Islam yaitu *Al-Qur'an*, *Hadist*, *Ijma'* dan *Qiyas*. Sedangkan macam-macam hukum Islam antara lain: *wajib*, *sunah*, *haram*, *makruh* dan *mubah*.
2. Praktik bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* yaitu jenis *mudharabah mutlaqah* yang berarti *shahibul maal* memberikan kebebasan dan tidak memberikan batasan kepada *mudharib* baik jenis usaha, tempat usaha, dan waktu usaha. Metode bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang adalah dengan prinsip *profit sharing* yaitu bagi hasil yang dihitung dari laba atau rugi usaha. *Nisbah* bagi hasil sudah ditentukan pada saat rapat manajemen yaitu antara 1,75% dan 0,50%. Agunan yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang biasanya berupa BPKB

Sepeda Motor. Sebagian besar anggota tidak mau membuat laporan pembukuan pendapatan yang dihasilkan perharinya. Adanya cadangan risiko yang diberikan KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang kepada anggota sebesar Rp. 25.000 bagi anggota yang membayar tepat waktu dan sebaliknya jika anggota terlambat membayar kewajibannya maka akan dikenai denda sebesar Rp. 25.000,-

3. Dari hasil analisis bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang dapat dikatakan bahwa praktik bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang sudah sesuai Syari'at Islam namun belum sepenuhnya.

B. Saran

1. KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang diharapkan agar lebih menerapkan pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan konsep syari'ah dan lebih meningkatkan kegiatan pengenalan produk-produknya terutama produk pembiayaan *mudharabah*.
2. KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* diharapkan agar lebih meningkatkan pemahaman anggota tentang bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan prinsip syari'ah.
3. KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang agar lebih meningkatkan kegiatan pengenalan produk-produknya terutama produk pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan hukum Syari'ah dan menekankan anggotanya untuk membuat pembukuan laporan pendapatan perhari.

C. Kata Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan dan kekuatan sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas saran dan kritik yang sifatnya membangun, mendorong, dan positif sangat penulis harapkan.

Kepada semua pihak yang membantu dan memberikan dukungan dan motivasi demi terselesainya pembuatan skripsi ini, terimakasih yang tak terhingga teriring do'a semoga allah menerima amal kebaikan dan membalas dengan kebaikan yang berlipat. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

